

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Pengaturan perlindungan data pribadi menurut GDPR dan UU PDP, yaitu:

- a. Pengaturan perlindungan data pribadi pada GDPR mengedepankan pada perlindungan subjek data baik di dalam maupun di luar eropa, dimana para pengendali data diwajibkan untuk selalu menjaga privasi dan pengamanan terhadap setiap data pribadi warga eropa. Dan pemegang subjek data diberikan hak penuh terhadap data pribadinya, seperti melakukan pemantauan bagaimana data pribadinya digunakan, dan subjek data juga diberikan hak untuk melakukan penghapusan data pribadinya. Terkait sanksi atas adanya pelanggaran data pribadi, GDPR memberikan sanksi administratif yang tegas.
- b. Pengaturan perlindungan data pribadi pada UU PDP berfokus pada perlindungan data setiap warga negara Indonesia, baik yang berada di Indonesia maupun luar negeri. Terkait hak-hak subjek data juga diberikan wewenang penuh atas data pribadinya, seperti pelaporan adanya pelanggaran dan ada penghapusan data pribadinya, disamping itu UUPDP juga membentuk lembaga independen untuk melakukan kontrol terhadap pihak-pihak pengendali data, serta adanya berbagai variasi penyelesaian sengketa

pelanggaran data pribadi yaitu melalui penyelesaian secara administrasi, perdata, dan pidana. Terkait sanksi atas pelanggaran data juga diatur secara tegas.

2. Pengaturan antara GDPR dan UU PDP memiliki banyak kesamaan, baik dari segi definisi terkait data pribadi, ruang lingkup yang sama, adanya kesamaan dalam pengaturan hak subjek data pribadi, menganut dasar pemrosesan data pribadi yang sama, sama-sama mengatur adanya lembaga pengawas yang independen, serta memiliki sanksi yang tegas bagi pelanggar. Namun di balik kesamaan pengaturan tersebut, terdapat beberapa perbedaan pengaturan data pribadi yang cukup mencolok antara GDPR dan UUPDP, yaitu seperti tidak adanya pengecualian terhadap beberapa pengaturan perlindungan data pribadi pada UUPDP, kemudian banyaknya pasal-pasal yang kurang spesifik pada UUPDP, salah satunya yaitu terkait perlindungan data pribadi anak, dimana pada GDPR diatur bahwa batas usia anak adalah 16 tahun, sedangkan pada UUPDP batas usia anak belum diatur secara spesifik. Kemudian pada UUPDP diatur tiga metode penyelesaian sengketa, yaitu melalui pidana, perdata, dan administrasi, dan pada GDPR hanya di atur satu metode penyelesaian saja, yaitu melalui cara administrasi.

B. Saran

1. UU PDP harus memiliki cakupan penerapan yang jelas, kepada siapa aturan ini mengikat, kegiatan-kegiatan seperti apa yang diatur dalam aturan ini, adakah pengecualian kewajiban tertentu dan dalam kondisi apa pengecualian bisa dilakukan, bagaimana mekanismenya, semua harus jelas diatur, hal ini agar tidak menimbulkan kebingungan dalam implementasinya.

2. Pemerintah Indonesia perlu untuk membentuk program-program yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya data pribadi.
3. Pemerintah harus segera membentuk lembaga pengawas untuk perlindungan data pribadi, sebagaimana yang di amanatkan dalam UU PDP pasal 58-61 UU PDP, hal ini diperlukan agar adanya kepastian perlindungan yang jelas bagi masyarakat dalam perlindungan data pribadi. Serta tidak menimbulkan pandangan bahwa pemerintah sekedar memenuhi tanggung jawabnya dalam membentuk Undang-Undang perlindungan data pribadi dan tidak serius dalam penerapan Undang-Undang tersebut.
4. UU PDP harus mengatur pengecualian terhadap perusahaan yang memiliki karyawan kurang dari 250 orang, hal ini diperlukan agar UU PDP tidak menghambat perkembangan dari perusahaan kecil.

